

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan tanah dan ruang yang optimal, meningkatkan efisiensi, efektivitas, nilai manfaat serta produktivitas penggunaan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang guna mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan pengembangan pertanahan;
 - bahwa memenuhi kebutuhan h. guna tanah untuk tanah, masyarakat, pendayagunaan peningkatan investasi, peningkatan ekonomi wilayah, dan penyempurnaan manajemen pertanahan, diperlukan pedoman penyelenggaraan pengembangan pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengembangan Pertanahan adalah kegiatan optimalisasi manfaat tanah dengan meningkatkan penggunaan tanah dan mengembangkan kawasan untuk menjadi lebih produktif, berdaya guna, dan bermanfaat untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- 2. Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan adalah kegiatan Pengembangan Pertanahan yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengawasan.
- 3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 4. Rencana Induk Pengembangan Pertanahan adalah dokumen perencanaan yang memberikan gambaran keseluruhan Pengembangan Pertanahan yang akan diselenggarakan.
- 5. Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disingkat KBT adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang

- memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
- 6. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, atau ruang di bawah tanah.
- 7. Kawasan Pengembangan Khusus adalah pengembangan yang dilakukan di dalam dan/atau di sekitar kawasan yang ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi dan sosial yang memiliki dampak terhadap wilayah sekitarnya.
- 8. Pemangku Kepentingan adalah organisasi/instansi yang berpengaruh berkepentingan dan terhadap dan/atau kegiatan organisasi/instansi penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan. yang meliputi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga negara, Badan Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha, koperasi, badan hukum milik negara, badan hukum swasta, dan/atau masyarakat.
- 9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- 10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.
- 12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
- 13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

JENIS, PRINSIP, DAN INSTRUMEN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu Jenis Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

Pasal 2

Jenis Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan dibagi berdasarkan:

- a. tema;
- b. karakteristik lokasi;

- c. kondisi eksisting kawasan; dan
- d. kewenangan.

Jenis Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan berdasarkan tema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Pengembangan Pertanahan pada KBT;
- b. Pengembangan Pertanahan pada Kawasan Pengembangan Khusus; dan
- c. Pengembangan Pertanahan pada kawasan permukiman dan/atau kota baru.

Pasal 4

- (1) Pengembangan Pertanahan pada KBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah, yang menitikberatkan pada integrasi jaringan antar angkutan bermotor maupun tidak bermotor;
 - b. pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal;
 - c. pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit;
 - d. pengembangan kawasan dengan fungsi campuran dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang sampai tinggi; dan
 - e. pengembangan dan penyediaan tanah dengan memperhatikan kesesuaian Hak Atas Tanah pada KBT.
- (2) Penentuan dan penetapan lokasi Pengembangan Pertanahan pada KBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RTR.

- (1) Pengembangan Pertanahan pada Kawasan Pengembangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pengembangan yang dilakukan di dalam dan/atau di sekitar kawasan yang ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi dan/atau fungsi kawasan yang memiliki dampak terhadap wilayah sekitarnya.
- (2) Kriteria ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
 - b. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - c. memiliki potensi ekspor; dan/atau
 - d. mempercepat pertumbuhan ekonomi terhadap daerah sekitarnya.
- (3) Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat pemerintahan;
 - b. pusat pendidikan;
 - c. pusat pariwisata;

- d. pusat perdagangan dan jasa;
- e. kawasan cagar budaya;
- f. kawasan industri:
- g. sarana dan prasarana wilayah; dan/atau
- h. fungsi lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak terhadap wilayah sekitarnya.
- (4) Penetapan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan RTR.

- (1) Pengembangan Pertanahan pada kawasan permukiman dan/atau kota baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pengembangan yang dilakukan di dalam kawasan yang direncanakan dan dirancang untuk memenuhi dan/atau menyediakan unsur permukiman dan/atau perkotaan secara lengkap dan utuh.
- (2) Unsur permukiman dan/atau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan, perdagangan, dan/atau perkantoran;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. ruang terbuka hijau; dan
 - e. unsur permukiman dan/atau perkotaan lainnya.
- (3) Berdasarkan klasifikasi fungsi, pengembangan permukiman dan/atau kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. kota penunjang; dan
 - b. kota mandiri.
- (4) Kota penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kota yang menunjang kegiatan kota yang sudah ada dan berkembang/kota induk.
- (5) Kota mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri dengan fungsi khusus yang berkaitan dengan potensi wilayahnya.

Pasal 7

Jenis Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan berdasarkan karakteristik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Pengembangan Pertanahan perkotaan; dan
- b. Pengembangan Pertanahan nonperkotaan.

Pasal 8

Pengembangan Pertanahan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Pengembangan Pertanahan pada lokasi yang memiliki karakteristik potensi pengembangan untuk kegiatan nonpertanian dengan meningkatkan intensitas penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pengembangan Pertanahan nonperkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Pengembangan Pertanahan pada lokasi yang memiliki karakteristik potensi pengembangan untuk kegiatan pertanian dan pemanfaatan tanah lainnya yang bersifat homogen dengan meningkatkan intensitas penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 10

Jenis Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan berdasarkan kondisi eksisting kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Pengembangan Pertanahan pada kawasan terbangun; dan
- b. Pengembangan Pertanahan pada kawasan belum terbangun.

Pasal 11

Pengembangan Pertanahan pada kawasan terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan Pengembangan Pertanahan pada kawasan yang memiliki tutupan lahan buatan dan nonpertanian yang lebih besar daripada tutupan lahan alami dan pertanian.

Pasal 12

Pengembangan Pertanahan pada kawasan belum terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan Pengembangan Pertanahan pada kawasan yang memiliki tutupan lahan alami dan pertanian yang lebih besar daripada tutupan lahan buatan dan nonpertanian.

- (1) Jenis Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
 - a. Pengembangan Pertanahan tingkat nasional; dan
 - b. Pengembangan Pertanahan tingkat provinsi.
- (2) Pengembangan Pertanahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pengembangan Pertanahan yang dilaksanakan pada:
 - a. lokasi lintas provinsi; dan/atau
 - b. lokasi yang memiliki nilai strategis secara nasional.
- (3) Pengembangan Pertanahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Kementerian.
- (4) Lokasi yang memiliki nilai strategis secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi dengan kriteria:
 - a. memiliki program bersifat strategis secara nasional;
 - b. memiliki pertumbuhan ekonomi daerah di atas pertumbuhan ekonomi nasional; dan/atau
 - c. merupakan kawasan metropolitan.

- (5) Pengembangan Pertanahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengembangan Pertanahan yang dilaksanakan pada:
 - a. lokasi lintas kabupaten/kota; atau
 - b. lokasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.
- (6) Pengembangan Pertanahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Kantor Wilayah.

Bagian Kedua

Prinsip dan Instrumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

Paragraf 1

Prinsip Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

Pasal 14

Prinsip Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan potensial;
- b. peningkatan daya tarik dan/atau nilai tambah kawasan;
- c. kesesuaian dengan tata ruang;
- d. kesesuaian dengan kearifan lokal; dan
- e. dukungan kebijakan sektor.

Paragraf 2

Instrumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

Pasal 15

- (1) Instrumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan terdiri atas:
 - a. konsolidasi tanah;
 - b. pengadaan tanah; dan
 - c. pencadangan tanah.
- (2) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk perolehan tanah dan pengelolaan tanah pada lokasi Pengembangan Pertanahan.

BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Perencanaan Pengembangan Pertanahan terdiri atas:

- a. inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan; dan
- b. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan.

Bagian Kedua Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan proses penentuan alternatif lokasi yang memiliki nilai strategis dan/atau potensi untuk dikembangkan melalui Pengembangan Pertanahan.
- (2) Inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan.

Paragraf 2

Tahapan Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan

Pasal 18

Inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi tahapan:

- a. pembentukan tim perencana;
- b. identifikasi alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan;
- c. penyusunan peta alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan;
- d. penilaian alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan;
- e. koordinasi dan pemilihan lokasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemangku Kepentingan;
- f. survei lapangan;
- g. analisis potensi Pengembangan Pertanahan;
- h. penyusunan peta lokasi Pengembangan Pertanahan;
- i. penyusunan dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan; dan
- j. penginputan dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan.

- (1) Pembentukan tim perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk tim perencana Pengembangan Pertanahan tingkat nasional; dan
 - b. kepala Kantor Wilayah untuk tim perencana Pengembangan Pertanahan tingkat provinsi.
- (2) Tim perencana Pengembangan Pertanahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di Kementerian; dan
 - b. pejabat dari kementerian/lembaga lain sesuai dengan tema Pengembangan Pertanahan.

- (3) Tim perencana Pengembangan Pertanahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh direktur yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan.
- (4) Tim perencana Pengembangan Pertanahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Kantor Wilayah; dan
 - b. pejabat dari organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota sesuai dengan tema Pengembangan Pertanahan pada lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (5) Tim perencana Pengembangan Pertanahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh kepala Kantor Wilayah.
- (6) Tim perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga profesional dan/atau ahli yang berkaitan dengan Pengembangan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (7) Format keputusan pembentukan tim perencana Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Identifikasi alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan proses penentuan alternatif lokasi dengan melakukan analisis alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan untuk menentukan alternatif lokasi yang memiliki nilai strategis/potensi untuk dikembangkan melalui Pengembangan Pertanahan.
- (2) Analisis alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis:
 - a. tata ruang;
 - b. kebijakan sektor;
 - c. status tanah;
 - d. penggunaan tertinggi dan terbaik;
 - e. lingkungan hidup; dan
 - f. daya dukung sarana dan prasarana kawasan.

- (1) Penyusunan peta alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan berdasarkan hasil analisis alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk menghasilkan sebaran alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Peta alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.
- (3) Format peta alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penilaian alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan metode penilaian berdasarkan hasil analisis alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan skala:
 - a. tinggi dengan nilai 3 (tiga);
 - b. sedang dengan nilai 2 (dua); dan
 - c. rendah dengan nilai 1 (satu).
- (3) Format penilaian alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Koordinasi dan pemilihan lokasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e pada alternatif lokasi Pengembangan Pertanahan bertujuan menyelaraskan alternatif lokasi dengan kebijakan/rencana/program Pemangku Kepentingan dan memilih lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Hasil koordinasi dan pemilihan lokasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemangku Kepentingan pada alternatif lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (3) Format berita acara kesepakatan lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan pengumpulan data pada lokasi yang telah ditetapkan pada pemilihan lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Kegiatan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data/informasi pertanahan pada lokasi Pengembangan Pertanahan;
 - b. pemetaan sosial berupa:
 - 1. penyebaran kuesioner penjaringan aspirasi masyarakat; dan
 - 2. analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
 - c. pengumpulan data/informasi nilai tanah pada lokasi Pengembangan Pertanahan; dan
 - d. konfirmasi data dengan Pemangku Kepentingan pada lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (3) Penyebaran kuesioner penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dilakukan dengan ketentuan sampel:
 - a. masyarakat terdampak langsung dilaksanakan dengan metode sensus; dan

- b. masyarakat tidak terdampak langsung dilaksanakan dengan menggunakan kriteria sampel tertentu sesuai dengan dampak Pengembangan Pertanahan.
- (4) Hasil kegiatan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk melakukan analisis potensi Pengembangan Pertanahan.
- (5) Format perangkat survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Analisis potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh pada pelaksanaan survei lapangan.
- (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemutakhiran data pertanahan pada lokasi Pengembangan Pertanahan;
 - b. informasi nilai tanah pada lokasi Pengembangan Pertanahan;
 - c. pemetaan sosial masyarakat pada lokasi Pengembangan Pertanahan; dan
 - d. rekomendasi tema Pengembangan Pertanahan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan peta lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h dibuat berdasarkan hasil pemilihan lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Peta lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi dari hasil analisis alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
 - b. hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (3) Peta lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:10.000.
- (4) Format peta lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penyusunan dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i meliputi penyusunan:
 - a. gambaran umum kegiatan yang memuat:
 - 1. latar belakang kegiatan;
 - 2. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - 3. ruang lingkup kegiatan; dan
 - 4. keluaran kegiatan.
 - b. gambaran umum lokasi kegiatan yang memuat:
 - 1. gambaran umum kabupaten/kota; dan

- 2. kebijakan tata ruang kabupaten/kota.
- c. alternatif lokasi potensi yang memuat:
 - 1. identifikasi alternatif lokasi potensi;
 - 2. penilaian alternatif lokasi potensi; dan
 - 3. pemilihan lokasi potensi.
- d. lokasi potensi yang memuat:
 - 1. gambaran umum lokasi potensi; dan
 - 2. analisis potensi.
- e. kesimpulan dan evaluasi kegiatan yang memuat:
 - 1. rekomendasi tema lokasi;
 - 2. rekomendasi sarana dan prasarana pada lokasi; dan
 - 3. evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- f. lampiran kegiatan yang memuat:
 - 1. surat keputusan pembentukan tim perencana;
 - 2. berita acara kesepakatan lokasi;
 - 3. kuesioner pengambilan data lapangan;
 - 4. dokumentasi kegiatan; dan
 - 5. peta hasil kegiatan.
- (2) Dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan nasional; dan
 - b. kepala Kantor Wilayah untuk dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan provinsi.
- (3) Format dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penginputan dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j merupakan penyajian hasil inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan ke dalam sistem informasi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Dalam hal sistem informasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kendala, dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan disampaikan secara manual.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan

Paragraf 1 Umum

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh tim perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan.

- (3) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan nasional; dan
 - b. kepala Kantor Wilayah untuk dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan provinsi.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan

Pasal 30

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi tahapan:

- a. penentuan tema lokasi dan konsep Pengembangan Pertanahan;
- b. analisis kebutuhan sarana dan prasarana;
- c. penentuan skema kelembagaan dan pembiayaan atau pendanaan;
- d. penyusunan indikasi program;
- e. penyusunan rencana pembagian blok;
- f. penyusunan skema pertanahan;
- g. pembuatan desain lokasi; dan
- h. penetapan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan.

Pasal 31

- (1) Penentuan tema lokasi dan konsep Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan berdasarkan kesimpulan pada dokumen inventarisasi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Tema lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gagasan utama yang menjadi dasar penentuan konsep Pengembangan Pertanahan.

- (1) Analisis kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pada lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. konsep Pengembangan Pertanahan;
 - b. rekomendasi sarana dan prasarana pada dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan; dan
 - c. proyeksi penduduk.
- (3) Kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan perumahan, perkantoran, komersial, peribadatan, dan ruang terbuka hijau;
 - kebutuhan jaringan jalan, jalur pejalan kaki, air bersih, air kotor dan/atau limbah, persampahan, listrik, dan jalur evakuasi bencana; dan
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan pada lokasi Pengembangan Pertanahan.

(4) Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyusunan skema kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan pengaturan dan pembagian peran Kementerian dan para Pemangku Kepentingan dalam mewujudkan Pengembangan Pertanahan.
- (2) Pengaturan dan pembagian peran Kementerian dan para Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian dan para Pemangku Kepentingan.
- (3) Penyusunan skema kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. rekomendasi susunan keanggotaan tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan; dan
 - b. rekomendasi peran dan tanggung jawab Kementerian dan para Pemangku Kepentingan.

Pasal 34

- (1) Pembiayaan atau pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan atau pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan atau pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyusunan indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan pembuatan petunjuk yang memuat usulan program untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembangunan Pengembangan Pertanahan.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pembiayaan atau pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usulan sarana, prasarana, dan/atau jaringan pada lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat usulan program ruang akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pembiayaan atau pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sumber dana dalam penyediaan program ruang.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pihak yang bertanggung jawab dan

- terlibat dalam penyediaan program ruang pada Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan waktu yang diperlukan dalam penyediaan program ruang pada Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan yang dirinci setiap tahunnya.
- (8) Format penyusunan indikasi program Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penyusunan rencana pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e merupakan pembagian lokasi Pengembangan Pertanahan ke dalam zona peruntukan kawasan.
- (2) Zona peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tema lokasi dan konsep pengembangan, serta indikasi program Pengembangan Pertanahan.
- (3) Rencana pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.
- (4) Format peta rencana pembagian blok lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Penyusunan skema pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f merupakan penentuan penggunaan instrumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.
- (2) Penentuan penggunaan instrumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pembuatan desain lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g merupakan kegiatan untuk memberikan ilustrasi bentuk lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Desain lokasi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. tema lokasi dan konsep pengembangan;
 - b. indikasi program;
 - c. rencana pembagian blok; dan
 - d. skema pertanahan.

- (1) Penetapan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h merupakan proses pengesahan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan yang memuat:
 - a. tema lokasi dan konsep pengembangan;

- b. hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana;
- c. skema kelembagaan dan pembiayaan atau pendanaan;
- d. indikasi program;
- e. rencana pembagian blok;
- f. skema pertanahan; dan
- g. desain lokasi.
- (2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. pelaksanaan Pengembangan Pertanahan;
 - b. sosialisasi dan promosi;
 - c. pertimbangan dalam penyusunan tata ruang; dan/atau
 - d. rencana investasi dan penanaman modal.
- (3) Format penetapan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Pertanahan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pertanahan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan promosi;
 - b. kerja sama; dan
 - c. penerapan instrumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.

Pasal 41

- (1) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a merupakan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan kepada Pemangku Kepentingan yang memiliki keterkaitan dalam Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. diskusi publik;
 - c. forum investasi dan/atau pengembangan kawasan; dan/atau
 - d. media dalam jaringan (daring).

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b disusun sebelum pembangunan Pengembangan Pertanahan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan instrumen penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

Pasal 44

- (1) Pembangunan Pengembangan Pertanahan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pertanahan.
- (2) Pembangunan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pembentukan tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan;
 - b. persiapan pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas; dan
 - d. pengelolaan aset hasil Pengembangan Pertanahan.

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan rekomendasi susunan tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a.
- (2) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan tingkat nasional; dan
 - kepala Kantor Wilayah untuk tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan tingkat provinsi.
- (3) Tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di Kementerian;
 - b. pejabat dari kementerian/lembaga lain sesuai dengan tema Pengembangan Pertanahan.
 - c. bupati/wali kota di lokasi Pengembangan Pertanahan sebagai sekretaris;
 - d. pejabat dari organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota sesuai dengan tema Pengembangan Pertanahan pada lokasi Pengembangan Pertanahan; dan
 - e. pemangku kepentingan lain yang terlibat dan/atau sesuai dengan tema Pengembangan Pertanahan pada lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (4) Tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh direktur yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan.
- (5) Tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua;

- b. bupati/wali kota di lokasi Pengembangan Pertanahan sebagai sekretaris;
- c. pejabat dari kementerian/lembaga lain sesuai dengan tema Pengembangan Pertanahan sebagai anggota;
- d. pejabat dari organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota sesuai dengan tema Pengembangan Pertanahan pada lokasi Pengembangan Pertanahan; dan
- e. pemangku kepentingan lain yang terlibat dan/atau sesuai dengan tema Pengembangan Pertanahan pada lokasi Pengembangan Pertanahan.
- (6) Peran dan tanggung jawab tim koordinasi dilakukan sesuai dengan rekomendasi peran dan tanggung jawab para Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dan tugas dari masing-masing anggota tim koordinasi.
- (7) Alur kerja sama antar anggota tim koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Pengembangan Pertanahan dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab anggota tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Format keputusan pembentukan tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Persiapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim koordinasi pembangunan Pengembangan Pertanahan.
- (2) Persiapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah sertipikasi aset hasil penerapan instrumen Pengembangan Pertanahan.

Pasal 47

Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan:

- a. indikasi program; dan
- b. pembagian blok lokasi Pengembangan Pertanahan.

- (1) Pengelolaan aset hasil Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk memastikan terpeliharanya fungsi bangunan, sarana, prasarana, dan utilitas guna keberlanjutan kualitas lingkungan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Pengawasan Pengembangan Pertanahan dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan.
- (2) Direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Pengembangan Pertanahan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1 Pemantauan

Pasal 50

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan kegiatan kontrol terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Pengembangan Pertanahan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap:
 - a. inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan;
 - b. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan;
 - c. pelaksanaan Pengembangan Pertanahan; dan
 - d. pembangunan Pengembangan Pertanahan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.

- (1) Pemantauan terhadap inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan muatan dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan.
- (2) Kelengkapan muatan dokumen inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keputusan pembentukan tim perencana;
 - b. analisis identifikasi alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan;
 - c. peta alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan;
 - d. peta lokasi Pengembangan Pertanahan dan berita acara kesepakatan lokasi Pengembangan Pertanahan;

- e. kajian data/informasi pertanahan pada lokasi Pengembangan Pertanahan;
- f. kajian data/informasi nilai tanah pada lokasi Pengembangan Pertanahan; dan
- g. pemetaan sosial masyarakat pada lokasi Pengembangan Pertanahan.

Pemantauan terhadap penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan muatan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sesuai dengan tahapan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 53

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan Pengembangan Pertanahan dengan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap:
 - a. administrasi pelaksanaan; dan
 - b. teknis pelaksanaan.

Pasal 54

Pemantauan terhadap pembangunan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara pembangunan Pengembangan Pertanahan dengan indikasi program.

Paragraf 2 Evaluasi

- (1) Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. kesesuaian tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan terhadap implementasi Pengembangan Pertanahan; dan
 - b. perkembangan dan perubahan fisik kawasan.
- (3) Hasil dari evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan digunakan untuk menyempurnakan tahapan dan/atau produk dari perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Pengembangan Pertanahan.

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian tahapan kelengkapan dokumen perencanaan Pengembangan Pertanahan dan/atau pelaksanaan instrumen Pengembangan Pertanahan berdasarkan Rencana Induk Pertanahan ditemukan Pengembangan yang pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sampai dengan Pasal 54, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Pemangku Kepentingan penyelenggara Pengembangan Pertanahan untuk dilakukan penyesuaian.
- (2) Pemangku Kepentingan penyelenggara Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbaiki dan/atau melengkapi ketidaksesuaian dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima.
- (3) Format rekomendasi kelengkapan dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN DI ATAS TANAH ASET PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 57

- (1) Kementerian melakukan kerja sama Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan dengan Pemangku Kepentingan di atas tanah aset Pemangku Kepentingan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan pencadangan tanah.
- (3) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan penyusunan:
 - a. inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan di atas tanah aset Pemangku Kepentingan; dan/atau
 - b. Rencana Induk Pengembangan Pertanahan di atas tanah aset Pemangku Kepentingan.
- (4) Penyusunan inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan di tanah aset Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 28.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan di tanah aset Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN TINGKAT NASIONAL

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL ...
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ...

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN TINGKAT NASIONAL TAHUN ...

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan tanah dan ruang yang optimal, meningkatkan efisiensi, efektivitas, nilai manfaat, serta produktivitas penggunaan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang guna mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan pengembangan pertanahan;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan pertanahan tingkat nasional diperlukan adanya tim perencana dalam melakukan tahapan perencanaan pengembangan pertanahan yang merupakan tahap awal dari penyelenggaraan pengembangan pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... tentang Pembentukan Tim Perencana Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan Tingkat Nasional;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...); "(Dasar hukum pada bagian mengingat dapat disesuaikan dengan maksud, tujuan, subjek, dan objek pengembangan pertanahan yang dilaksanakan (dapat ditambahkan atau dikurangi)"

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN TINGKAT NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Perencana Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan Tingkat Nasional dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan identifikasi alternatif lokasi potensi pengembangan pertanahan;
- b. menyusun peta alternatif lokasi potensi pengembangan pertanahan;
- c. melakukan penilaian alternatif lokasi potensi pengembangan pertanahan;
- d. melakukan koordinasi dan pemilihan lokasi pengembangan pertanahan dengan pemangku kepentingan;

- e. melakukan survei lapangan;
- f. melakukan analisis potensi pengembangan pertanahan;
- g. menyusun peta lokasi pengembangan pertanahan;
- h. menyusun dokumen inventarisasi potensi pengembangan pertanahan; dan
- i. melakukan input dalam sistem informasi pengembangan pertanahan.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal ... Nomor ... Tanggal ...

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

Stempel/ Cap Dinas ttd. ... (Nama) NIP ...

Tembusan:

- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- 2. Direktur yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan, di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., di ...;
- 4. Kepala Daerah Kabupaten/Kota ..., di ...;
- 5. ...; dan
- 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... NOMOR : TANGGAL :

SUSUNAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN TINGKAT NASIONAL

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
dan		Anggota
seterusnya		

DIREKTUR JENDERAL ...,

Stempel/ Cap Dinas

ttd.

... (Nama) NIP ... B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN TINGKAT PROVINSI

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... NOMOR ...

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN DI PROVINSI ... TAHUN ...

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan tanah dan ruang yang optimal, meningkatkan efisiensi, efektivitas, nilai manfaat, serta produktivitas penggunaan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang guna mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan pengembangan pertanahan;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan pertanahan tingkat provinsi diperlukan adanya tim perencana dalam melakukan tahap perencanaan pengembangan pertanahan yang merupakan tahap awal dari penyelenggaraan pengembangan pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Pembentukan Tim Perencana Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan di Provinsi ...;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan 5. Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Pertanahan Ruang/Badan Nasional (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Kantor Organisasi dan Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

"(Dasar hukum pada bagian mengingat dapat disesuaikan dengan maksud, tujuan, subjek, dan objek pengembangan pertanahan yang dilaksanakan (dapat ditambahkan atau dikurangi)"

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL **PROVINSI TENTANG** PEMBENTUKAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN DI PROVINSI ...

KESATU

: Membentuk Tim Perencana Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan di Provinsi ... dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

KEDUA

: Tim Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas:

- identifikasi alternatif a. melakukan lokasi potensi pengembangan pertanahan;
- b. menyusun peta alternatif lokasi potensi pengembangan pertanahan;
- c. melakukan penilaian alternatif lokasi potensi pengembangan pertanahan;
- koordinasi dan d. melakukan pemilihan lokasi pengembangan pertanahan dengan pemangku kepentingan;
- e. melakukan survei lapangan;
- f. melakukan analisis potensi pengembangan pertanahan;
- g. menyusun peta lokasi pengembangan pertanahan;
- h. menyusun dokumen inventarisasi potensi pengembangan pertanahan; dan
- melakukan input dalam sistem informasi pengembangan pertanahan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Nomor ... Tanggal ...

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... pada tanggal ... KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...,

Stempel/ Cap Dinas ttd. ... (Nama) NIP ...

Tembusan:

- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan, di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., di ...;
- 4. Kepala Daerah Kabupaten/Kota ..., di ...;
- 5. ...; dan
- 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... NOMOR : TANGGAL :

SUSUNAN TIM PERENCANA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN DI PROVINSI ...

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
dan		Anggota
seterusnya		

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...,

Stempel/
Cap Dinas ttd.
... (Nama)
NIP ...


MENTERI AGARARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT PETA ALTERNATIF LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT PENILAIAN ALTERNATIF LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

III.A. SKALA PENILAIAN ALTERNATIF LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

1				
1	2	3	4	5
1.	Kajian tata ruang	(kesesuaian lokasi terhadap	>80% sesuai	3
			0070 0070 0004441	2
		peruntukan kawasan dalam rencana tata ruang)	<50% sesuai	1
2.	Kajian kebijakan sektor	Adanya dukungan kebijakan dan program sektoral pada lokasi Pengembangan Pertanahan		3
			Terdapat 1-3 kebijakan dan program sektoral	2
			Tidak terdapat kebijakan dan program	1
3.	Kajian status tanah	Status tanah bidang terdaftar	>80% terdaftar	
			30%-80% terdaftar	
			<30% terdaftar	1

No.	Kajian/Analisis	Variabel	Parameter	Sko
1	2	3	4	5
4.	Kajian	Kelayakan tanah secara fisik –	<2 km	3
	penggunaan	lokasi	2-5 km	2
	tertinggi dan terbaik	(jarak ke pusat kegiatan/pusat perekonomian)	>5 km	1
		Kelayakan tanah secara fisik –	0-15%	3
		kontur	16-30%	2
		(kemiringan tanah)	>30%	1
		Kelayakan tanah secara keuangan	Sangat layak	3
		(tingkat kekosongan tanah, perkiraan biaya operasional	Layak	2
		penyiapan tanah, dan potensi		
		keuntungan pengembangan kawasan)	Kurang layak	1
5.	Kajian lingkungan	Kondisi air	Baik	3
	hidup		Sedang	2
	_		Tercemar	1
		Risiko bencana	Rendah	3
			Sedang	2
			Tinggi	1
6.	Kajian daya	Aksesibilitas/jaringan jalan	Baik	3
	dukung sarana	kung sarana	Sedang	2
	dan prasarana		Buruk	1
	kawasan	Dukungan sarana dan prasarana internal kawasan (fasilitas umum	Memadai	3
		dan sosial, ruang terbuka hijau, air bersih, ketenagalistrikan, persampahan, dan seterusnya)	Sedang	2
		persampanan, dan seterusnyaj	Kurang	1

No.	Kajian/Analisis	Variabel	Parameter	Skor
1	2	3	4	5
		Dukungan sarana dan prasarana eksternal kawasan (fasilitas umum dan sosial, ruang terbuka hijau, air bersih, ketenagalistrikan, persampahan,	Codomo	3
		dan seterusnya)	Kurang	1

III.B. TABEL PENILAIAN ALTERNATIF LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

No.	Valian / Amaliaia	Variabel		Skor/F	Penilaian	
INO.	Kajian/ Analisis	variabei	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kajian Tata Ruang	Kesesuaian dengan Tata Ruang				
2.	Kajian Kebijakan Sektor	Dukungan Kebijakan Sektor				
3.	Kajian Status Tanah	Status Tanah				
4.	Kajian Penggunaan Tertinggi dan Terbaik	Kelayakan Tanah Secara Fisik – Lokasi				
		Kelayakan Tanah Secara Fisik – Kontur				
		Kelayakan Tanah Secara Keuangan				
5.	Kajian Lingkungan Hidup	Kondisi Air				
		Risiko Bencana				
6.	Kajian Daya Dukung Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas/Jaringan Jalan				
	Kawasan	Dukungan Sarana dan Prasarana Internal Kawasan				

No.	Wallam / Amaliaia	Variabel -	Skor/Penilaian			
NO.	Kajian/ Analisis		Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif
1	2	3	4	5	6	7
		Dukungan Sarana dan Prasarana Eksternal Kawasan				
	Total Skor					

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN PADA ... NOMOR ...

Pada hari ... tanggal ... ini telah menyepakati Lokasi Pengembangan Pertanahan pada ... dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Lokasi terpilih Pengembangan Pertanahan pada ... berada di ..., dengan luasan ... Ha;
- 2. Hasil dari kegiatan Pengembangan Pertanahan pada ... di Kota/Kabupaten ... akan menjadi bahan masukan dan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang ada di Kota/Kabupaten ..., di antaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota .../Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan ..., Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun Kebijakan Strategis Program Prioritas Sektoral lainnya; dan
- 3. Peta delineasi sebagaimana dijelaskan pada angka 1 merupakan bagian terlampir yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Seluruh pihak yang menandatangani Berita Acara ini akan bekerja sama dan menindaklanjuti kesepakatan ini berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

... (Kepala Daerah)

Stempel/ Cap Dinas

ttd.

... (Nama)

Direktur ...,

Direktorat Jenderal .../ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...* (pilih salah satu)

Stempel/ ttd. Cap Dinas

... (Nama)

NIP ...


LAMPIRAN
BERITA ACARA KESEPAKATAN
LOKASI PENGEMBANGAN
PERTANAHAN

Daftar Hadir Peserta Rapat Koordinasi Penyepakatan Lokasi Pengembangan Pertanahan di ...

No.	Nama/Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dan seterusnya			

LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

PETA LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN DI ...



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT PERANGKAT SURVEI LAPANGAN



KUESIONER SOSIO EKONOMI DAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PENGEMBANGAN PERTANAHAN DI KABUPATEN/KOTA ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., telah dilakukan kegiatan survei lapangan dengan rincian sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Pengembangan Pertanahan

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020, nomenklatur "Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah" menjadi satu fungsi baru pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan juga sebagai pelengkap manajemen pertanahan di Indonesia. Selain landasan yuridis atau aspek legal dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, terdapat juga landasan teknokratis munculnya fungsi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan dan menangkap nilai tambah dari hasil administrasi pertanahan sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat dari tanah tersebut.

Pengembangan Pertanahan merupakan kebijakan optimalisasi manfaat tanah dengan meningkatkan penggunaan tanah dan mengembangkan kawasan untuk menjadi lebih produktif, berdaya guna, dan bermanfaat untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa prinsip dalam Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan, diantaranya adalah mengembangkan kawasan yang potensial, meningkatkan daya tarik dan/atau nilai tambah dari kawasan pengembangan, sesuai dengan tata ruang, sesuai dengan kearifan lokal kawasan pengembangan, dan didukung/mendukung kebijakan sektor.

В.	Dafta	r Pertanyaan
I.	Data	Sosio Ekonomi Pemilik Bidang Tanah
	Nama Alama	a: at tempat Tinggal/ Domisili: Kota/Kabupaten:
	•	Kecamatan:
	•	Desa/Kelurahan:
c.	Usia:	
d.	Jenis	Kelamin:
		Wanita
		Pria
e.	Pendi	dikan terakhir:
		Tidak tamat SD
		Tamat SD
		Tamat SMP/sederajat
		Tamat SMA/sederajat
		Sarjana/diploma/sederajat
		Magister/S2/S3
f.	Pengl	nasilan rata-rata:
		Kurang dari Rp.3.000.000 per bulan
		Rp.3.000.000 s/d Rp.6.000.000 per bulan
		Rp.6.100.000 s/d Rp.9.000.000 per bulan
		Lebih dari Rp.9.000.000 per bulan
g.	Agam	a:
		Islam
		Kristen Protestan
		Kristen Katolik
		Hindu
		Budha
		Khonghucu
h.	Peker	jaan:
		Wiraswasta
		Petani sawah/tambak
		Nelayan

☐ Pegawai Swasta

□ Lainnya ...

□ Pegawai Negeri Sipil/BUMN/Polisi/TNI

II.	Informasi Bidang Tanah
A.	Lokasi Bidang Tanah:
	a. Provinsi:
	b. Kabupaten/Kota:
	c. Kecamatan:
	d. Desa/Kelurahan:
	e. Dusun:
	f. RT/RW:
В.	Penguasaan Tanah:
	□ Ada Penguasaan Tanah oleh Pemilik
	□ Ada Penguasaan Tanah oleh Bukan Pemilik
	□ Ada Penguasaan Tanah Bersama/Ulayat
	□ Ada Penguasaan Tanah oleh Badan Hukum
	□ Ada Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Pusat/Daerah/
	□ Tidak ada Penguasaan Tanah
C.	Penggunaan Tanah:
	□ Perkampungan, Perumahan
	☐ Fasum/Fasos (sebutkan)
	□ Sawah Irigasi
	☐ Sawah Non Irigasi (Tadah Hujan, Lebak, Pasang Surut)
	□ Tegalan/Ladang
	☐ Kebun Campuran
	□ Perairan Darat/Tambak
	□ Tanah Terbuka/Tanah Kosong
	□ Industri
	□ Peternakan
	□ Lainnya
D.	Pemanfaatan Tanah:
	□ Untuk Kegiatan Ekonomi/Perdagangan
	□ Untuk Produksi Pertanian
	□ Untuk Usaha Jasa
	□ Untuk Kegiatan Fasos/Fasum
	□ Untuk Pemanfaatan Tempat Tinggal
	□ Tidak ada Pemanfaatan
	□ Lainnya

Ŀ.	Status Kepemilikan Tanah:
	a. Pemilikan Tanah Terdaftar
	□ Hak Milik
	□ Hak Guna Bangunan
	□ Hak Guna Usaha
	□ Hak Pakai
	□ Hak Kepemilikan Bersama
	b. Pemilikan Tanah Belum Terdaftar
	□ Girik
	□ Tanah Milik Adat/Ulayat
	□ Surat Kepemilikan Tanah (SKT)
	□ Lainnya
F.	Jumlah bidang tanah yang dimiliki:
	Luas bidang tanah (m²) (sesuai dokumen SHM/AJB/SPPT):
	Luas bangunan sesuai dokumen (m²)
I.	Luas bangunan hasil survei (m²)
J.	Harga tanah (Rp/m²)
III.	Aspirasi Masyarakat terhadap Kegiatan Pengembangan Pertanahan
Λ	Schuttzen Jonie Tempet Tinggel Ande (Silehtzen nilih seleh setu)
A.	Sebutkan Jenis Tempat Tinggal Anda (Silahkan pilih salah satu)
A.	□ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga
A.	Rumah tinggal milik pribadi/keluarga
A.	☐ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga☐ Rumah Sewa
A.	Rumah tinggal milik pribadi/keluarga Rumah Sewa Mess/wisma/penginapan pegawai Kamar Kost Apartement/Rumah Susun
	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya
	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda?
	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan
	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan □ Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan
	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan □ Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan □ Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan
В.	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan □ Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan □ Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan □ Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan □ Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan
В.	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan □ Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan □ Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan □ Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini?
В.	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan □ Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan □ Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan □ Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini?
В.	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan □ Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan □ Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan □ Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini? □ Kurang dari 1 tahun
В.	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan □ Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan □ Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan □ Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini? □ Kurang dari 1 tahun □ 1 tahun s/d 5 tahun
В.	 Rumah tinggal milik pribadi/keluarga Rumah Sewa Mess/wisma/penginapan pegawai Kamar Kost Apartement/Rumah Susun Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? Kurang dari Rp.500.000 per bulan Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini? Kurang dari 1 tahun 1 tahun s/d 5 tahun 6 tahun s/d 10 tahun
В.	 □ Rumah tinggal milik pribadi/keluarga □ Rumah Sewa □ Mess/wisma/penginapan pegawai □ Kamar Kost □ Apartement/Rumah Susun □ Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? □ Kurang dari Rp.500.000 per bulan □ Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan □ Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan □ Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini? □ Kurang dari 1 tahun □ 1 tahun s/d 5 tahun □ 6 tahun s/d 10 tahun □ 11 tahun s/d 15 tahun
В.	 Rumah tinggal milik pribadi/keluarga Rumah Sewa Mess/wisma/penginapan pegawai Kamar Kost Apartement/Rumah Susun Lainnya Jika sewa/kost/kontrak, berapa biaya sewa tempat tinggal Anda? Kurang dari Rp.500.000 per bulan Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 per bulan Rp.1.100.000 s/d Rp.2.000.000 per bulan Lebih dari Rp.2.000.000 per bulan Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini? Kurang dari 1 tahun 1 tahun s/d 5 tahun 6 tahun s/d 10 tahun 11 tahun s/d 15 tahun 16 tahun s/d 20 tahun

D. Apakah Anda merasa nyaman tinggal di tempat tinggal saat ini?
□ ya
□ tidak
E. Jika ya, sebutkan alasan
☐ Tempat tinggal keluarga
□ Dekat dengan tempat bekerja
□ Harga tanah/rumah/sewa murah
 Dekat dengan fasilitas umum (sarana pendidikan, tempat hiburan, pasar, sarana kesehatan, dan lain-lain)
 Terdapat akses jalan untuk kendaraan roda empat
 Terdapat fasilitas pelayanan sumber air bersih yang baik
□ Terdapat fasilitas pelayanan listrik yang baik
□ Terdapat fasilitas pelayanan telekomunikasi yang baik
 Lingkungan yang aman (tidak/jarang ada kriminalitas)
□ Lingkungan yang nyaman
☐ Lingkungan yang bersih
□ Lainnya
F. Jika tidak nyaman, sebutkan alasan
 sering terjadi Tindakan kriminal
□ Polusi udara
□ gangguan lingkungan
□ Sulit akses terhadap sarana prasarna
□ Lainnya
G. Bagaimana tanggapan Anda jika terdapat rencana pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah/swasta pada bidang tanah milik Anda?
□ setuju
🗆 tidak setuju, Sebutkan alasan Anda
H. Bagaimana tanggapan Anda jika terdapat rencana pembangunan kawasan perumahan oleh pemerintah/swasta pada bidang tanah milik Anda?
□ setuju
🗆 tidak setuju, Sebutkan alasan Anda
I. Jika setuju, apakah Anda bersedia tinggal di kawasan perumahan tersebut?
□ bersedia
□ tidak bersedia, Sebutkan alasan Anda
J. Jika bersedia, jenis perumahan seperti apa yang Anda inginkan?
□ rumah tapak (hunian di atas tanah)
□ rumah susun

K. Apabila Anda memilih rumah tapak, tipe rumah dengan luas bangunan berapa yang Anda inginkan?
□ tipe 21
□ tipe 36
□ tipe 60
□ tipe 120
L. Apa preferensi Anda terhadap kepemilikan perumahan tersebut?
□ hak milik (beli)
□ sewa
M. Apabila Anda memilih membeli, berapa harga yang Anda bersedia bayar untuk tipe rumah tersebut?
□ kurang dari Rp100.000.000
□ Rp100.000.000 sampai Rp200.000.000
□ lebih dari Rp200.000.000
N. Apabila Anda memilih sewa, berapa biaya yang Anda bersedia bayar untuk tipe rumah tersebut?
□ kurang dari Rp10.000.000/tahun
□ Rp10.000.000/tahun sampai Rp20.000.000/tahun
□ lebih dari Rp20.000.000/tahun
O. Apabila Anda memilih rumah susun, tipe rumah dengan luas berapa yang Anda inginkan?
□ tipe 18
□ tipe 36
□ tipe 50
P. Apa preferensi Anda terhadap kepemilikan perumahan tersebut?
□ hak milik (beli)
□ sewa
Q. Apabila Anda memilih membeli, berapa harga yang Anda bersedia bayar untuk tipe rumah tersebut?
□ kurang dari Rp100.000.000
□ Rp100.000.000 sampai Rp200.000.000
□ lebih dari Rp200.000.000
R. Apabila Anda memilih sewa, berapa biaya yang Anda bersedia bayar untuk tipe rumah tersebut?
□ kurang dari Rp10.000.000/tahun
□ Rp10.000.000/tahun sampai Rp20.000.000/tahun
□ lebih dari Rp20.000.000/tahun
S. Sebutkan bentuk ganti kerugian yang Anda inginkan apabila terjadi pembangunan (sarana/prasarana/kawasan perumahan) pada bidang tanah milik Anda?
□ uang
□ tanah pengganti

		permukiman kembali										
		kepemilikan saham										
		bentuk lain, sebutkan										
ASPII	RAS	I KEBUTUHAN SARANA DAN PRASANA										
1. As	spir	asi Masyarakat tentang pelayanan Sarana Publik										
Sara:	na I	<u>Pendidikan</u>										
a. Se	ebut	tkan jenis sarana pendidikan yang Anda/keluarga sering gunakan?										
		PAUD/Playgroup/Taman Kanak-Kanak										
		SD/sederajat										
		SMP/sederajat										
		SMA/sederajat										
		Pesantren										
		Lembaga kursus bahasa asing										
		Bimbingan belajar										
		Politeknik/Universitas/Perguruan Tinggi/sederajat										
		Balai Latihan Kerja										
		Lainnya										
b. Be	erik	an penilaian Anda terhadap kondisi sarana pendidikan tersebut:										
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										
												
		Sangat Buruk Sangat Baik										
c. Sa	aran	na pendidikan apa saja yang belum terdapat dan dibutuhkan oleh										
Aı	nda	/keluarga hingga 10 (sepuluh) tahun yang akan datang? (Silahkan										
pi		lebih dari satu)										
		PAUD/Playgroup/Taman Kanak-Kanak										
	_	SD/sederajat										
		SMP/sederajat										
		SMA/sederajat										
		Pesantren Lambana lamana habana asina										
		Lembaga kursus bahasa asing										
		Bimbingan belajar										
		Politeknik/Universitas/Perguruan Tinggi/sederajat										
		Balai Latihan Kerja										
4 0		Lainnya										
Aı	nda	na pendukung kegiatan pendidikan apa saja yang dibutuhkan oleh /keluarga hingga 10 (sepuluh) tahun yang akan datang? (Silahkan lebih dari satu)										
		Perpustakaan										
		Laboratorium teknologi dan bahasa (KBP)										

	Museum maritim										
	Asrama										
	Sarana olahraga										
	Tempat pertunjukkan seni budaya										
	SMK vokasi										
	Bimbingan konseling tim building (talent mapping)										
	Kawasan Sains dan Teknologi										
	Lainnya										
Sarana	Kesehatan										
	utkan jenis sarana kesehatan yang Anda/keluarga sering gunakan?										
П											
П	•										
П											
	pusat rehabilitasi										
	lainnya										
b. Beril	kan penilaian Anda terhadap kondisi sarana kesehatan tersebut:										
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										
	Sangat Buruk Sangat Baik										
c Sara	na kesehatan apa saja yang belum terdapat dan dibutuhkan oleh										
	a/keluarga hingga 10 (sepuluh) tahun yang akan datang? (Silahkan										
pilih	lebih dari satu)										
	posyandu										
	bidan/mantri/juru rawat										
	puskesmas										
	laboratorium										
	klinik dokter umum										
	klinik dokter spesialis										
	rumah sakit umum										
	rumah sakit khusus ibu dan anak										
	rumah sakit jiwa										
	pusat rehabilitasi										
	lainnya										

Sarana Perib	adatan										
a. Sebutk	an jenis	s sara	na pe	eribada	atan y	yang A	\nda/	keluai	rga ser	ing gu	nakan?
□ m	iushola	l									
□ n	nasjid										
□ g	ereja										
\Box \mathbf{v}	ihara										
□ l a	ainnya .	•••									
b. Berikar	ı penila	ian A	nda t	erhad	ap ko	ndisi	saran	a peril	oadata	ın ters	ebut:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	←		_				- —	_		- +	
	Sangat	Buruk							San	gat Baik	
c. Sarana Anda/k pilih lel	eluarga	a hing i satu)	ga 10		_		_				
		L									
	nasjid										
_	ereja										
	ihara										
	ainnya .	•••									
Sarana Pe	rdagan	gan/.	<u>Jasa</u>								
a. Sebutk gunaka		s sar	ana p	perdag	ganga	n/jasa	a yan	g And	a/kelı	ıarga :	sering
\Box w	arung/	'toko/	mini'	marke	t						
□ р	asar tra	adisio	nal								
	uperma	arket									
\Box c	afé/res	toran									
□ n	nall										
\Box 1a	ainnya .	•••									
b. Berikar tersebu	-	aian .	Anda	terha	adap	kond	isi sa	rana	perda	gangar	ı/jasa
	1 2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	←				_					+	
	Sangat B	uruk							Sanga	t Baik	
	nkan ol P (Silah arung/ asar tra	eh Ar kan p 'toko/	nda/k oilih le 'mini	teluarg ebih d	ga hir ari sa	igga 1	_			_	dan akan

	mall										
	lainny	ya									
Ruang 1	rethu k	ra Hiia									
a. Apak		_		terbul	εa hiia	nı di s	ekitar	· temn	at ting	ogal Ar	ıda?
	Ada	auput I	dang	101041		ta ar s	CILICAL	сошр	ar 1112	5501 111	raa.
	Tidak	: Ada									
b. Jika			penila	aian A	nda te	rhada	p kon	disi ru	iang t	erbuka	a hijau
terse			•				•		J		3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	—					- —				• •	1
	Sanga	at Buruk	(Sanga	at Baik	
c. Ruar	ng terbi	uka hii	iau ap	a saia	vang l	oelum	terda	pat da	n dibu	 ituhka	ın oleh
Anda	/kelua	-	_	•	-			_			h lebih
dari	,										
		n lingl	O	n							
		ın kota									
		n Kota									
	Lainn	ıya									
Sarana	Umum	Lainı	<u>ıya</u>								
Sarana Anda/k pilih leb	eluarg oih dar	a hing i satu)	ga 10	(sepu			-				
	_	gan ol	_	a							
	kolan	n renai	ng								
	muse										
	-	ıgan/a									
		n bern									
		perten		warga							
	-	eamar									
	-	kamar									
		angku									
	_	at pen			-						
	_	at penj		_							
	tempa	at pen	ggiling	gan pa	di						
	lainny	ya									
2. Aspii	rasi Ma	asyara	kat te	entang	g Pela	yanan	Prasa	arana	Publi	k	
Air Bers		J A	3			,	20.34		<i>z</i> — <i>z</i>		
a. Sebu	<u></u>	umber	air be	ersih y	ang A	nda/k	eluar	ga seri	ng gu	nakan	
	PAM/	'PDAM	[

		bak pe	nyim	panan	air b	ersam	a/rese	ervoir 1	komur	nal		
		penjua	al air l	oersih	kelili	ng						
		sumur										
		sunga	i									
		mata a	air									
		lainny	a									
b. B	erik	an peni	laian	Anda	terha	dap ko	ndisi	air ber	sih ya	ng An	da/ke	luarga
gı	una	kan:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10]
		—		_				 -		_	→	
		Sangat	Buruk							Sanga	at Baik	
c. B	aga	imana l	zualita	as air	dari s	umbe	r terse	hut				J
с. Б	aga.	Tidak						but.				
		Berwa										
		Tidak										
		Huak	DCI Wa	iiia ii	aman	. DCI DE	ıu					
<u>Air I</u>	Lim	<u>bah</u>										
		tkan p g gunak		angar	ı liml	oah ru	ımah	tangg	ga yar	ng An	da/ke	luarga
		septict	ank p	ribadi	i							
		septict	ank b	ersan	na/ko	munal						
		sunga	i									
		lainny	a									
		an pen ga di lin				_		-	gelola	an lin	nbah 1	rumah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		-		_				'			•	
		Sangat	Buruk							Sanga	at Baik	
c A	nak	ah ling	kung	an Ar	nda ti	ทฐตลใ	memb	nıtııhk	zan ne	elavan	an In	l stalasi
	-	olahan .	_					Jacain	tan p	Jayan	an m	otalaoi
		Ya										
		Tidak										
Pers	amı	oahan										
		tkan p g gunak		angan	sam	pah r	umah	tangg	ga yar	ng An	da/ke	luarga
		dibaka										
		dibuar		sunga	ıi							
		dibuar	_			ampui	ngan s	sampal	h			
		diangk	_	-	-	-	_	15 542				
		lainny		1 0	G-2							
		laminy	a									


b.		an pen ga di lin				-			gelolaa	n san	npah 1	umah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		—									+	
		Sanga	t Buruk							Sanga	at Baik	
c.	Apak Samp	ah ling oah?	kunga	an An	ıda tir	nggal	memb	utuhk	an Te	mpat	Pengo	olahan
	□ Ya											
		Tidak										
Lá	istrik <i>i</i>	dan Tel	lekom	mik	aci							
		ah tem				ondo	h terl	ovoni	iorina	on lie	strile d	engan
a.	baik?		.pat ti	iiggai	anua	Suua	.11 (С11	ayanı	Jaring	an ne	ouik u	Cligali
		Ya										
		Tidak										
b.	_	ah tem an baik	-	nggal	anda	sudal	h terla	ıyani j	aringa	ın tele	ekomu	nikasi
		Ya										
		Tidak										
Pertanyaan pada perangkat survei lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi lokasi dan tema Pengembangan Pertanahan yang dilaksanakan (dapat ditambahkan atau dikurangi)												
							_	s Peng	umpu	lan D	ata	
					1		apang Jama 1	gan engka _j	n (t	anda	tangar	1)
					_			(jika a		anaa	tangar	-)
					2			engka		anda	tangar	1)
					9			<i>(jika a</i> seteru	,			
						•	aan	Setteru	.Sily a			
	Ketera	angan:	•••									

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT PETA LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT DOKUMEN INVENTARISASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAAN

DOKUMEN INVENTARISASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN NASIONAL/PROVINSI * (pilih salah satu)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI * (pilih salah satu)

TAHUN ...

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan ini tanpa kendala suatu hal apapun.

Dan seterusnya ... (disesuaikan dengan kebutuhan)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Kabupaten/Kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

ttd.

Stempel/ Cap Dinas

... (Nama)

Direktur Jenderal .../Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...* (pilih salah satu)

LEMBAR PENGESAHAN
(Kabupaten/Kota), (tanggal) (bulan) (tahun) Stempel/ ttd.
Cap Dinas (Nama lengkap) Ketua Tim Perencana

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang Kegiatan IP3
- I.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan IP3
- I.3 Ruang Lingkup Kegiatan IP3
- I.4 Keluaran Kegiatan IP3

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

- II.1 Gambaran Umum Kabupaten/Kota ...
- II.2 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten/Kota ...

BAB III ALTERNATIF LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN

PERTANAHAN

- III.1 Identifikasi Alternatif Lokasi Potensi
- III.2 Penilaian Alternatif Lokasi Potensi
- III.3 Pemilihan Lokasi Potensi Pengembangan Pertanahan

BAB IV LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

- IV.1 Gambaran Umum Lokasi Potensi
- IV.2 Analisis Potensi Pengembangan Pertanahan

BAB V KESIMPULAN DAN EVALUASI

- V.1 Rekomendasi Tema Lokasi Pengembangan Pertanahan
- V.2 Rekomendasi Sarana dan Prasarana pada Lokasi Pengembangan Pertanahan
- V.3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

LAMPIRAN

I	DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Kegiatan

Memuat uraian latar belakang kegiatan Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3).

I.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Memuat uraian tujuan dan sasaran kegiatan IP3.

I.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Memuat uraian lingkup kegiatan IP3, mulai dari lokasi Kabupaten/Kota penyelenggaraan kegiatan Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan dan tahapan penyelenggaraan kegiatan IP3.

I.4. Keluaran Kegiatan

Memuat uraian informasi akhir yang akan dihasilkan dari kegiatan IP3.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

II.1. Gambaran Umum Kabupaten/Kota ...

Memuat uraian informasi kabupaten/kota yang menjadi Lokasi Kegiatan IP3, seperti luas wilayah, batas wilayah, demografi, dan informasi dasar kewilayahan lainnya.

II.2. Kebijakan Tata Ruang Kabupaten/Kota ...

Memuat uraian arahan kebijakan tata ruang pada kabupaten/kota lokasi kegiatan IP3.

BAB III

ALTERNATIF LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

III.1. Identifikasi Alternatif Lokasi Potensi

Memuat uraian hasil analisis yang terdiri atas analisis tata ruang, analisis kebijakan sektor, analisis status tanah, analisis penggunaan tertinggi dan terbaik, analisis lingkungan hidup, dan analisis daya dukung sarana dan prasarana pada tahapan identifikasi alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan. Kemudian pada bagian ini juga memuat gambar dari peta alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan.

III.2. Penilaian Alternatif Lokasi Potesi

Memuat uraian perhitungan penilaian/skoring alternatif lokasi potensi Pengembangan Pertanahan berdasarkan komponen analisis pada identifikasi alternatif lokasi potensi yang telah dijabarkan pada subbab 3.1.

III.3. Pemilihan Lokasi Potensi Pengembangan Pertanahan

Memuat hasil dari pembobotan alternatf lokasi potensi Pengembangan Pertanahan, hasil koordinasi dengan Pemangku Kepentingan, dan lokasi terpilih untuk dilakukan Pengembangan Pertanahan.

BAB IV LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

IV.1. Gambaran Umum Lokasi Potensi

Memuat uraian gambaran umum/informasi lokasi Pengembangan Pertanahan yang terpilih dan peta lokasi potensi Pengembangan Pertanahan, seperti luas wilayah, batas wilayah, demografi, dan informasi dasar kewilayahan lainnya. Di samping itu, juga memuat informasi yang lebih mendalam mengenai informasi yang telah didapat sebelumnya untuk lebih menggambarkan lokasi potensi Pengembangan Pertanahan.

IV.2. Analisis Potensi Pengembangan Pertanahan

Memuat hasil analisis potensi Pengembangan Pertanahan yang merupakan pengolaan dari data yang didapat pada saat survei lapangan. Beberapa hasil pengolahan data yang perlu diuraikan pada bagian ini adalah pemutakhiran data pertanahan pada lokasi potensi Pengembangan Pertanahan, informasi nilai tanah pada lokasi potensi Pengembangan Pertanahan, dan pemetaan sosial masyarakat pada lokasi Pengembangan Pertanahan.

BAB V KESIMPULAN DAN EVALUASI

V.1. Rekomendasi Tema Lokasi Pengembangan Pertanahan

Memuat uraian rekomendasi tema pengembangan dari lokasi potensi Pengembangan Pertanahan yang teripilih berdasarkan pertimbanganpertimbangan pada tahap analisis dan penilaian.

V.2. Rekomendasi Sarana dan Prasarana pada Lokasi Pengembangan Pertanahan

Memuat uraian rekomendasi sarana dan prasarana pada lokasi potensi Pengembangan Pertanahan berdasarkan hasil analisis dan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.

V.3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Memuat evaluasi dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan yang telah dilakukan, baik tahapan kegiatan maupun muatan dokumen kegiatan IP3.

LAMPIRAN

- I. Keputusan Pembentukan Tim Perencana Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan
- II. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pengembangan Pertanahan
- III. Kuesioner Pengambilan Data Lapangan
- IV. Dokumentasi Kegiatan
- V. Peta Hasil Kegiatan

Keterangan:

- Dokumen IP3 menggunakan kertas ukuran A4;
- Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3; dan
- Tulisan pada Dokumen Kegiatan IP3 menggunakan jenis huruf "Arial", dengan ukuran 11.

MENTERI AGARARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT PENYUSUNAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN

No.	Program Ruang	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
			rendanaan		Tahun Ke I	Tahun Ke II	Tahun Ke III	•••
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pembangunan sarana dan prasarana	Desa/ Kelurahan	APBD	Instansi				
2.	Perencanaan penataan bidang tanah	Desa/ Kelurahan	APBN	Instansi				
3.	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Desa/ Kelurahan	APBD	Instansi				
4.	Penyediaan rumah susun sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Desa/ Kelurahan	APBN	Instansi				
5.								
•••		-		<u>-</u>		·		
dan seterusnya								


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT PETA RENCANA PEMBAGIAN BLOK LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

IX.A. PETA RENCANA PEMBAGIAN BLOK LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN



IX.B. TABEL PROGRAM PADA RENCANA PEMBAGIAN BLOK LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

Blok	Zona	Program Ruang	Warna
1	2	3	4
A	Perumahan	Rumah Susun	
		Rumah Tapak	
В	Perdagangan	Ruko	
	dan Jasa	Pusat Perbelanjaan	
		Pasar Tradisional	
С	Campuran	Rumah Tapak	
		Ruang Terbuka Hijau	
		Sekolah Dasar	
•••	•••		•••
dan seterusnya			_

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT PENETAPAN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PERTANAHAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... /KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...* (pilih salah satu) NOMOR

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PERTANAHAN NASIONAL/PROVINSI ...* (pilih salah satu) PADA KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ...

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan tanah dan ruang yang optimal, meningkatkan efisiensi, efektivitas, nilai manfaat serta produktivitas penggunaan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang guna mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan pertanahan melakukan pengembangan dengan penyusunan dokumen inventarisasi potensi pertanahan dan pengembangan induk rencana pengembangan pertanahan;
 - b. bahwa dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ...* (pilih salah satu) merupakan hasil dari perencanaan pengembangan pertanahan yang memuat dasar-dasar penyelenggaraan pengembangan pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal .../Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... * (pilih salah satu) tentang Penetapan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ... * (pilih salah satu) pada Kabupaten/Kota ... Tahun ...;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang 3. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916):
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 8. Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Pengembangan Pertanahan Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

"Dasar hukum pada bagian mengingat dapat disesuaikan dengan maksud, tujuan, subjek, dan objek pengembangan pertanahan yang dilaksanakan (dapat ditambahkan atau dikurangi)"

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... / KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI* (pilih salah satu) TENTANG PENETAPAN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PERTANAHAN NASIONAL/PROVINSI ...* (pilih salah satu) KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ...

KESATU

: Menetapkan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ...* (pilih salah satu) pada Kabupaten/Kota ... Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal .../Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...* (pilih salah satu) ini.

KEDUA

: Tema Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ...* (pilih salah satu) pada Kabupaten/Kota ... Tahun ... adalah Pengembangan Pertanahan ... (diisi sesuai dengan tema pengembangan pertanahan).

KETIGA

: Muatan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ...* (*pilih salah satu*) pada Kabupaten/Kota ... Tahun ... terdiri atas:

- a. tema lokasi dan konsep pengembangan;
- b. hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana;
- c. skema kelembagaan dan pembiayaan;
- d. indikasi program;
- e. rencana pembagian blok;
- f. skema pertanahan; dan
- g. desain lokasi.

KEEMPAT

: Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan digunakan sebagai dasar untuk:

- a. pelaksanaan Pengembangan Pertanahan
- b. sosialisasi dan promosi;
- c. pertimbangan dalam penyusunan tata ruang; dan/atau
- d. rencana investasi dan penanaman modal.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal .../Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...* (pilih salah satu) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL .../
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...*
(pilih salah satu)

Stempel/ Cap Dinas ttd. ... (Nama) NIP ...

Tembusan:

- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- 2. Direktur yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan, di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., di ...;
- 4. Kepala Daerah Kabupaten/Kota ..., di ...;
- 5. ...; dan
- 6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL .../

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...* (pilih

salah satu) TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PERTANAHAN

NASIONAL/PROVINSI ...* (pilih salah satu)

NOMOR : TANGGAL :

DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PERTANAHAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... * (pilih salah satu)

TAHUN ...

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ...* (pilih salah satu) pada Kabupaten/Kota ... Tahun ... ini tanpa kendala suatu hal apapun.

Dan seterusnya ... (disesuaikan dengan kebutuhan).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

... (Kabupaten/Kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Direktur Jenderal ... /
Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi ...*
(pilih salah satu)

Stempel/ Cap Dinas ... (Nama) NIP ... ttd.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang Kegiatan RIPP
- I.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan RIPP
- I.3 Ruang Lingkup Kegiatan RIPP
- I.4 Keluaran Kegiatan RIPP

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENGEMBANGAN

- II.1 Kondisi Umum Kabupaten/Kota
- II.2 Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB III TEMA LOKASI DAN KONSEP PENGEMBANGAN PERTANAHAN

- III.1 Tema Lokasi Pengembangan Pertanahan
- III.2 Konsep Pengembangan Pertanahan

BAB IV INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN

- IV.1 Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana
- IV.2 Penyusunan Indikasi Program Pengembangan Pertanahan

BAB V SKEMA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

- V.1 Skema Kelembagaan
- V.2 Skema Pembiayaan
- V.3 Skema Pertanahan

BAB VI DESAIN LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

- VI.1 Pembagian Blok Lokasi Pengembangan Pertanahan
- VI.2 Gambaran Desain Lokasi Pengembangan Pertanahan

BAB VII KESIMPULAN DAN EVALUASI

- VII.1 Kesimpulan
- VII.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana Induk Pengembangan Pertanahan
- VII.3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

II.1. Latar Belakang Kegiatan

Memuat uraian latar belakang kegiatan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan (RIPP).

II.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Memuat uraian tujuan dan sasaran kegiatan RIPP.

II.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Memuat uraian lingkup kegiatan RIPP, mulai dari lokasi kabupaten/kota penyelenggaraan kegiatan penyusunan RIPP dan tahapan penyelenggaraan kegiatan RIPP.

II.4. Keluaran Kegiatan

Memuat uraian informasi akhir yang akan dihasilkan dari kegiatan RIPP.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENGEMBANGAN

II.1. Kondisi Umum Kabupaten/Kota ...

Memuat uraian informasi kondisi umum kabupaten/kota yang menjadi lokasi kegiatan penyusunan RIPP dan juga kondisi internal dan eksternal lokasi kegiatan penyusunan RIPP.

II.2. Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten/Kota ...

Uraian Arahan kebijakan tata ruang dan program kerja Pemerintah pada kabupaten/kota lokasi kegiatan penyusunan RIPP.

BAB III

TEMA DAN KONSEP LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

III.1. Tema Lokasi Pengembangan Pertanahan

Memuat uraian penentuan tema lokasi Pengembangan Pertanahan dan tinjauan literatur yang menjadi dasar pemilihan tema lokasi Pengembangan Pertanahan.

III.2. Konsep Lokasi Pengembangan Pertanahan

Memuat uraian konsep pengembangan kawasan yang akan digunakan berdasarkan tema dan kondisi lokasi Pengembangan Pertanahan dan tinjauan literatur yang mendukung penyusunan dan pemilihan konsep lokasi Pengembangan Pertanahan.

BAB IV INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN

IV.1. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Memuat uraian perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pada lokasi kegiatan penyusunan RIPP berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

IV.2. Penyusunan Indikasi Program Pengembangan Pertanahan

Memuat uraian hasil penyusunan indikasi program pada lokasi kegiatan penyusunan RIPP yang terdiri dari program ruang, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

BAB V

SKEMA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

V.1. Skema Kelembagaan

Memuat uraian rekomendasi pengaturan dan pembagian peran antar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.

V.2. Skema Pembiayaan atau pendanaan

Memuat uraian rekomendasi sumber pembiayaan atau pendanaan dalam penyediaan program ruang yang direncanakan pada lokasi Pengembangan Pertanahan.

V.3. Skema Pertanahan

Memuat uraian rekomendasi skema penataan kepemlikan dan penguasaan tanah berdasarkan instrumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan yang digunakan.

BAB VI DESAIN LOKASI PENGEMBANGAN PERTANAHAN

VII.1. Pembagian Blok Lokasi Pengembangan Pertanahan

Memuat uraian rencana pembagian blok lokasi Pengembangan Pertanahan yang merupakan pembagian lokasi pengembangan pertanahan ke dalam zona peruntukan kawasan, peta rencana pembagian blok lokasi, dan tabel program ruang dari rencana pembagian blok lokasi Pengembangan Pertanahan.

VII.2. Gambaran Desain Lokasi Pengembangan Pertanahan

Memuat hasil desain 3 (tiga) dimensi dari lokasi Pengembangan Pertanahan yang menggambarkan keseluruhan lokasi Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan dengan menerapkan tema dan konsep yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.

BAB VII KESIMPULAN DAN EVALUASI

VII.1. Kesimpulan

Memuat kesimpulan dari keseluruhan kegiatan penyusunan RIPP.

VII.2. Rekomendasi Tindak Lanjut RIPP

Memuat uraian rekomendasi dan saran dari tindak lanjut penyusunan RIPP.

VII.3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Memuat evaluasi dari pelaksanaan kegiatan penyusunan RIPP yang telah dilakukan, baik tahapan kegiatan maupun muatan dokumen RIPP.

LAMPIRAN

- I. Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan
- II. Tabel Indikasi Program Pengembangan Pertanahan
- III. Peta dan Tabel Rencana Pembagian Blok Lokasi Pengembangan Pertanahan
- IV. Desain Lokasi Pengembangan Pertanahan

Keterangan:

- Dokumen RIPP menggunakan kertas ukuran A4;
- Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3; dan
- Tulisan pada dokumen RIPP menggunakan jenis huruf "Arial", dengan ukuran 11.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...* (pilih salah satu)

NOMOR ...

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN NASIONAL/PROVINSI ...* (pilih salah satu) TAHUN ...

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan tanah dan ruang yang optimal, meningkatkan efisiensi, efektivitas, nilai manfaat serta produktivitas penggunaan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang guna mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan pengembangan pertanahan;
 - b. bahwa untuk mendukung kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pengembangan pertanahan nasional/provinsi ...* (pilih salah satu), diperlukan adanya penyusunan skema kelembagaan pengembangan pertanahan melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan nasional/provinsi ...* (pilih salah satu);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... /Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...* (pilih salah satu) tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ...* (pilih salah satu);
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...).

"Dasar hukum pada bagian mengingat dapat disesuaikan dengan maksud, tujuan, subjek, dan objek pengembangan pertanahan yang dilaksanakan (dapat ditambahkan atau dikurangi)"

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...* (pilih salah satu) TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN NASIONAL/PROVINSI ...* (pilih salah satu).

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ...* (pilih salah satu) dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal .../Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...* (pilih salah satu) ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pembagian peran dan tanggung jawab Tim Koordinasi Pembangunan Pengembangan Pertanahan;
- b. menyusun alur kerja sama antar anggota Tim Koordinasi Pembangunan Pengembangan Pertanahan;
- c. persiapan pelaksanaan pembangunan;

d. pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas; dan

e. pengelolaan aset hasil Pengembangan Pertanahan.

KETIGA : Biaya yang timbul

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal .../Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...* (pilih salah

satu)ini dibebankan pada ...

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal .../Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...* (pilih salah satu) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...* (pilih salah satu)

Stempel/ Cap Dinas

ttd.

... (Nama) NIP ...

Tembusan:

- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- 2. Direktur yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan, di Jakarta;
- 3. Kepala Daerah Kabupaten/Kota ..., di ...;
- 4. Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ..., di ...;
- 5. ...; dan
- 6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL .../
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...*
(pilih salah satu)
NOMOR :
TANGGAL :

Susunan Tim Koordinasi Pembangunan Pengembangan Pertanahan Nasional/Provinsi ...* (pilih salah satu)

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
dan seterusnya		

DIREKTUR JENDERAL ... /KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...* (pilih salah satu)

Stempel/ Cap Dinas ttd. ... (Nama) NIP ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

FORMAT REKOMENDASI KELENGKAPAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

KOP INSTANSI		
Tempat, tanggal bulan tahun		
Nomor : Lampiran : Hal : Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Dokumen Rencana Pengembangan Pertanahan		
Yth (diisi dengan Pemangku Kepentingan Pelaksana Pengembangan Pertanahan) di		
Sehubungan dengan hasil pemantauan dan evaluasi pada lokasi Pengembangan Pertanahan di, Direktorat (yang membidangi urusan Pengembangan Pertanahan) menyampaikan rekomendasi terkait Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.		
Hasil pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: 1 2 3 dan seterusnya.		
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1 2 3 dan seterusnya.		
Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima.		
(Direktur Jenderal yang membidangi Pengembangan Pertanahan),		
Stempel/ Cap Dinas ttd.		
(Nama) NIP		

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.